



ANALISIS STATUS YURIDIS RUANG ANGKASA SEBAGAI OBJEK HUKUM AGRARIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN UUD 1945

Ledy Wila Yustini*

Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

**correspondence email: ledywila81@gmail.com*

Article history: Received: 22 June 2025, Accepted: 15 July 2025, Published: 20 July 2025

Abstract: *This study examines the legal status of outer space as an object of agrarian law within the framework of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The UUPA includes outer space as part of agrarian objects along with land, water, and natural resources. However, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution explicitly mentions only land, water, and natural resources, omitting outer space. This textual discrepancy creates a potential norm conflict that may affect legal certainty regarding the status of outer space as an agrarian object. The research method employed is normative legal research, using statutory and conceptual approaches. The findings highlight the need for harmonization between the UUPA and the 1945 Constitution, either through juridical interpretation or judicial review, to ensure legal clarity and normative coherence. The study recommends a revision or adjustment of legal norms to maintain the relevance of national agrarian law and its alignment with constitutional principles and the evolution of international space law.*

Keywords: *Agrarian Law; Outer Space; UUPA; 1945 Constitution; State Control*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji status yuridis ruang angkasa sebagai objek hukum agraria dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUPA, ruang angkasa termasuk dalam cakupan objek agraria bersama dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam, tanpa mencantumkan ruang angkasa secara eksplisit. Perbedaan redaksional ini menimbulkan potensi konflik norma yang berdampak pada kepastian hukum mengenai ruang angkasa sebagai objek agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara UUPA dan UUD 1945, baik melalui interpretasi yuridis maupun melalui pengujian undang-undang (*judicial review*) guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau penyesuaian norma agar pengaturan hukum agraria nasional tetap relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta perkembangan hukum internasional, khususnya hukum ruang angkasa.

Kata Kunci: *Hukum Agraria; Ruang Angkasa; UUPA; UUD 1945; Asas Penguasaan Negara*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang agraria, maka secara sempit berbicara tentang tanah atau pertanian. Sejarah munculnya agraria tak lepas dari kebutuhan manusia akan tanah. Sebagaimana manusia hidup yang awal mulanya adalah dengan cara mengambil apa saja yang tumbuh di permukaan bumi, berburu hewan, hidup berpindah-pindah hingga akhirnya bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Semua kegiatan tersebut tak lepas dari bumi atau tanah. Saat ini tanah sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia, kebutuhan tersebut berupa tempat tinggal. Semakin hari pertambahan penduduk demikian pesat sehingga menyebabkan

kebutuhan akan tanah sebagai tempat untuk membangun tempat tinggal menjadi terbatas.

Secara etimologis agraria berasal dari beberapa bahasa, yaitu Latin, Yunani dan Belanda. Bahasa Latin yaitu *ager* yang artinya ladang atau pertanian dan *agrarius* yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan ladang atau pertanian. Dari bahasa Yunani yaitu kata *agros* yang artinya ladang atau tanah pertanian. Sedangkan dari bahasa Belanda kata *akker* yang artinya tanah pertanian.

Namun seiring perkembangan jaman makna agraria tidak hanya menyangkut masalah tanah. Terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bersama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan konstitusional dan yuridis dalam pengaturan sumber daya agraria di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, UUPA mengatur prinsip-prinsip dasar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dengan mengedepankan asas keadilan sosial, kedaulatan rakyat atas tanah, serta keberlanjutan dalam pengelolaan agraria. Ada dua pengertian agraria, yaitu pengertian agraria dalam arti sempit yang memiliki cakupan terbatas dan pengertian agraria dalam arti luas yang memiliki cakupan yang lebih menyeluruh.

Dalam arti sempit, agraria merujuk secara khusus pada tanah sebagai objek hukum. Sedangkan dalam arti luas, agraria mencakup seluruh sumber daya alam yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi, seperti tanah, air, ruang udara, hutan, dan kekayaan alam lainnya yang terkait dengan kehidupan manusia. Sehingga apabila dikaitkan dengan hukum maka hukum agraria dalam arti sempit adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang tanah, sedangkan hukum agraria dalam arti luas adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan pengertian agraria dan hukum agraria tersebut, maka hal yang patut kita perhatikan adalah objek agraria dan hukum agraria. Objek hukum agraria ada dua, yaitu dalam pengertian yang terbatas, objek hukum agraria hanya mencakup tanah atau permukaan bumi. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, objek hukum agraria meliputi keseluruhan unsur bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, yang menjadi bagian dari penguasaan dan pengelolaan negara demi kepentingan rakyat. Terkait masalah objek agraria ini penting untuk ditelusuri, karena

terkait kepastian hukum dan kewenangan negara dalam pengelolaannya. Terkait objek hukum agraria dalam arti luas, salah satunya adalah ruang angkasa. Jika kita cermati terkait objek hukum agraria berupa ruang angkasa maka perlu pula untuk melihat bagaimana negara menguasai ruang angkasa untuk dikelola dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya umat manusia dalam menjelajahi ruang angkasa pada dasarnya berawal dari peran penting para ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan alam serta para insinyur teknologi penerbangan, yang pada tahap-tahap awal berhasil meluncurkan satelit buatan ke orbit. Selain itu, kontribusi para astronot juga memiliki arti yang sangat besar dalam mendukung kemajuan eksplorasi ruang angkasa. Perkembangan dalam bidang ini berlangsung dengan sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Namun, seluruh capaian tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, kolaborasi, dan kerja sama yang erat antarnegara dalam komunitas internasional¹.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pasal ini memberikan legitimasi konstitusional kepada negara untuk menjalankan penguasaan, pengelolaan, serta pengaturan atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Norma tersebut menjadi dasar hukum yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan agraria dan pengelolaan kekayaan alam nasional demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan mengenai objek agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini tercermin dalam Pasal 1

¹ Risca Christina GW, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability

Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 96–106.

ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh unsur bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah Republik Indonesia, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari kekayaan nasional. Rumusan tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam memiliki dasar yuridis yang kuat baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral.

Penegasan mengenai penguasaan negara atas sumber daya agraria semakin jelas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUPA, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berada di bawah kewenangan tertinggi negara sebagai perwujudan kekuasaan rakyat secara kolektif. Dengan demikian, negara bertindak sebagai pemegang mandat rakyat dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut demi kepentingan umum.

Berdasarkan UUD 1945 dan UUPA bahwa objek hukum agraria dalam arti luas adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun perlu dicermati bahwa di dalam UUD 1945, ruang angkasa tidak termasuk objek yang dapat dikelola oleh negara, berbeda halnya dengan ketentuan dalam UUPA, ada ruang angkasa yang menjadi salah satu objek agraria. Sehingga perlu di lakukan riset terhadap status yuridis ruang angkasa sebagai objek agraria yang berkorelasi antara UUPA dengan UUD 1945.

Istilah agraria dalam konteks pertanahan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga kerap menimbulkan ketidakjelasan atau kerancuan dalam interpretasi hukum. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mendefinisikan agraria secara komprehensif, mencakup bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan hingga ruang angkasa. Padahal, dalam

pengertian yang lebih sempit –khususnya dalam kajian lingkungan dan pertanian – agraria sering kali hanya dimaknai sebatas tanah, terutama tanah yang digunakan untuk keperluan pertanian².

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji status yuridis ruang angkasa sebagai objek hukum agraria dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

METODE PENELITIAN

Guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti maka metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian normatif (*legal research*) yang berfokus pada peraturan hukum yang sudah ada yang tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis norma hukum. Pada riset ini peraturan hukum yang akan diteliti adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang korelasinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang fokusnya ada pada salah satu objek hukum agraria yaitu ruang angkasa.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang cakupannya adalah dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, berita baik online maupun offline, dan sebagainya. Pendekatan pada riset ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Menguasai Negara

Apabila kita berbicara mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam negara Indonesia, perlu di cermati bahwa ada upaya untuk mengelola, sehingga bukan hanya untuk

² Robinson Robinson and Rudy Hartono, "Hukum Agraria Sebagai Objek Yuridis Prima," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 3 (2021).

menguasai tanpa berbuat namun menguasai dalam hal mengelola untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara atas sumber daya alam berkaitan erat dengan wewenang negara untuk mengatur, mengelola, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kewenangan ini memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa hak penguasaan negara mencakup sejumlah kewenangan penting. Pertama, negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, serta pemeliharaan unsur bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Indonesia. Kedua, negara memiliki otoritas untuk menetapkan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara individu atau subjek hukum dengan elemen-elemen agraria tersebut. Ketiga, negara juga memiliki kewenangan dalam menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antarindividu yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya agraria tersebut³.

B. Sejarah Hukum Agraria di Indonesia

1. Masa Pra-Kolonial: Hukum Adat sebagai Hukum Agraria Primer

Sebelum masuknya penjajah Eropa, sistem hukum agraria di wilayah Nusantara didasarkan pada hukum adat, yang bersifat komunal dan lokal. Masyarakat adat mengelola tanah berdasarkan asas kolektivitas dan hubungan spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Di bawah sistem ini, dikenal hak ulayat (hak komunal masyarakat adat), yang pengelolaannya berada di tangan kepala adat atau raja. Hak individu terhadap tanah bersifat derivatif dari hak kolektif tersebut.

2. Masa Kolonial Belanda: Dualisme Hukum dan *Domeinverklaring*

a. Penerapan *Agrarische Wet* 1870

Kebijakan agraria kolonial dimulai serius dengan *Agrarische Wet* 1870, yang memperkenalkan asas *domein verklaring*, bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik seseorang adalah milik negara. Akibatnya, tanah-tanah adat yang tidak memiliki bukti tertulis diambil alih oleh pemerintah kolonial dan diberikan sebagai konsesi jangka panjang kepada perusahaan asing (biasanya 75 tahun).

b. Dualisme Hukum

Belanda menciptakan sistem hukum agraria dualistik:

- (1). Hukum barat (*Burgerlijk Wetboek*/BW) untuk orang Eropa dan investor asing, yang mengakui hak milik mutlak;
- (2). Hukum adat untuk pribumi, yang tidak mengenal konsep hak milik absolut.

3. Masa Jepang (1942–1945): Sentralisasi Tanah untuk Perang

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada pembaruan hukum agraria yang berarti. Jepang justru mengkonsolidasikan penguasaan tanah secara sentralistik untuk kepentingan perang dan militer. Banyak tanah rakyat dijadikan ladang kolektif tanpa kompensasi.

4. Masa Kemerdekaan Awal (1945–1960): Kekosongan dan Ketimpangan

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, sistem agraria kolonial masih tetap berlaku. Pemerintah Indonesia belum memiliki dasar hukum nasional untuk pertanahan. Sementara itu, konflik agraria meluas karena ketimpangan penguasaan tanah antara mantan tuan tanah dan petani kecil.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memberikan dasar filosofis bagi pelaksanaan reformasi agraria. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di

³ Mudemar A Rasyidi, "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa

Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60.

dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

5. *Masa Pembentukan UUPA 1960: Tonggak Hukum Agraria Nasional*

Melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mulai berlaku secara resmi pada tanggal 24 September 1960.

a. Tujuan UUPA

Menurut Penjelasan Umum UUPA, tujuan pokoknya adalah:

- (1). Menghapus dualisme hukum agraria (Pasal 1);
- (2). Mengembalikan prinsip penguasaan tanah untuk kemakmuran rakyat;
- (3). Menjamin kepastian hukum hak atas tanah;
- (4). Melandasi pelaksanaan reforma agraria.

b. Penguasaan Oleh Negara

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, pada tingkat tertinggi, penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya berada di tangan negara, yang dalam hal ini bertindak sebagai representasi kekuasaan rakyat secara keseluruhan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan sistem hak atas tanah yang berlaku secara nasional, yang mencakup antara lain: Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Sewa. Selain itu, UUPA juga mengakui keberadaan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sepanjang hak tersebut masih eksis dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

6. *Pascareformasi dan Tantangan Kontemporer*

UUPA tetap berlaku hingga kini sebagai *ius constitutum*. Namun, berbagai tantangan mengemukakan:

- (1). Ketimpangan penguasaan tanah tetap tinggi;

- (2). Konversi lahan pertanian ke industri dan perumahan besar-besaran;
- (3). Konflik agraria meningkat: data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan 212 konflik tanah terjadi tahun 2023;
- (4). Harmonisasi dengan hukum internasional, misalnya hukum ruang angkasa (*Space Law*), belum sepenuhnya dilakukan.

C. **Objek Hukum Agraria**

1. *Pengertian Objek Hukum Agraria*

Objek hukum agraria mencakup seluruh elemen yang menjadi sasaran pengaturan serta hubungan hukum dalam ranah agraria, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

2. *Landasan Utama Pengaturan Hukum Agraria*

Landasan utama pengaturan objek agraria dalam hukum nasional adalah Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUPA, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Pasal 1 ayat (2) UUPA, Segala unsur bumi, air, dan ruang angkasa, beserta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan bagian dari kekayaan nasional milik bangsa Indonesia dan berada di bawah penguasaan negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara memegang kewenangan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dengan kewajiban untuk mengelolanya demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

3. *Macam-Macam Hukum Agraria*

Berdasarkan Penjelasan Umum UUPA dan isi pasal-pasal nya, objek hukum agraria dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tanah (Bumi)

Tanah merupakan objek hukum agraria paling utama. Dalam hukum agraria, tanah bukan sekadar permukaan bumi, melainkan mencakup lapisan di bawahnya (*subsoil*) dan di atasnya (*airspace* terbatas). Pasal 4 UUPA menyebutkan: Hak atas tanah memberikan

otoritas hukum bagi pemegangnya untuk memanfaatkan tanah, termasuk lapisan permukaan bumi, air, serta ruang di atasnya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat beberapa jenis hak atas tanah yang diakui dan diatur, yaitu:

- (1). Hak Milik (HM)
- (2). Hak Guna Usaha (HGU)
- (3). Hak Guna Bangunan (HGB)
- (4). Hak Pakai
- (5). Hak Sewa untuk Bangunan
- (6). Hak Guna Air dan Hak Pemeliharaan Ikan (yang saat ini telah dihapuskan);
- (7). Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan yang bersumber dari hukum adat.

b. Air

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, air termasuk objek agraria karena penggunaannya terkait pengairan, perikanan, dan keperluan pertanian. Hak atas air dapat meliputi:

- (1). Hak pengambilan air permukaan (sungai, danau)
- (2). Hak pemanfaatan air tanah
- (3). Diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

c. Ruang Angkasa

Jawahir Thontowi dan Parnoto Iskandar dalam bukunya *Hukum Internasional Kontemporer* (2006) Pembahasan mengenai kedaulatan ruang udara dimulai dengan munculnya dalil Hukum Romawi yang berbunyi *cujus est solum, ejus est usque ad coelum*, artinya "barangsiapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah."⁴

Ruang angkasa menurut UUPA adalah ruang di atas bumi yang digunakan secara langsung oleh pemilik tanah, misalnya untuk mendirikan bangunan atau fasilitas lain.

Pasal 48 UUPA: "Penggunaan ruang angkasa yang diperlukan untuk usaha-usaha di bidang agraria diatur oleh peraturan pemerintah."

Namun, ruang angkasa luar (outer space) secara internasional tidak bisa dimiliki negara manapun (*Space Treaty 1967*, Pasal II). Ini menimbulkan perdebatan mengenai batas vertikal ruang yang merupakan objek hukum agraria nasional.

Agus Pramono dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa* (2011) *Space Treaty 1967* berisi prinsip-prinsip umum dan asas-asas mengenai penggunaan luar angkasa dan objek angkasa lainnya. Tujuan pembentukan *Space Treaty 1967* ini adalah untuk mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi ruang angkasa agar digunakan demi perdamaian dan kemanusiaan⁵.

d. Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya

Termasuk di sini adalah:

- (1). Mineral dan batubara
- (2). Minyak bumi
- (3). Gas alam
- (4). Air tanah panas
- (5). Barang tambang lainnya

Semua ini termasuk objek hukum agraria karena berada di dalam bumi dan dikuasai oleh negara. Diatur lebih lanjut oleh UU Sumber Daya Alam, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup.

Penguasaan negara dalam konteks objek hukum agraria adalah penguasaan publik (bukan hak milik absolut), sebagaimana dikembangkan dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003: "Negara tidak memiliki bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, melainkan menguasai sebagai wakil dari rakyat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

D. Asas Penguasaan Negara atas Objek Agraria

⁴ Athari Farhani and Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235–254.

⁵ Alfian Purisza, Hedwig A Mau, and Ismail Ismail, "Kepastian Status Hukum Atas Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Oleh Pihak Swasta Dan Bentuk Tanggung Jawabnya," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 40–49.

1. *Pengertian Asas Penguasaan Negara*

Asas penguasaan negara adalah prinsip hukum agraria nasional yang menyatakan bahwa negara menguasai seluruh sumber daya agraria termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, demi kemakmuran rakyat. Asas ini diatur secara tegas dalam:

Pasal 2 ayat (1) UUPA, Negara, sebagai representasi kekuasaan rakyat secara kolektif, memegang kewenangan tertinggi atas bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara memiliki kewenangan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan kewajiban untuk memanfaatkannya secara optimal demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

2. *Konsepsi Yuridis Penguasaan Negara*

Penguasaan negara di sini bukanlah pemilikan dalam arti privat, tetapi dalam arti publik, yakni negara bertindak sebagai:

- a. Regulator (mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria),
- b. Administrator (mengelola dan memberikan hak atas tanah kepada rakyat),
- c. Pengawas (melindungi kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan penguasaan tanah),
- d. Pengelola (menyediakan akses dan distribusi agraria yang adil), Pemilik simbolik (bukan pemilik secara individual, tapi wakil dari kedaulatan rakyat).

3. *Penjabaran dalam UUPA*

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk:

- a. mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan terhadap bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan objek-objek agraria; serta
- c. mengatur hubungan hukum antara individu dan tindakan hukum yang berkaitan dengan agraria.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memegang otoritas utama dalam aspek pengaturan hukum atas objek agraria, namun pelaksanaannya harus senantiasa berlandaskan prinsip keadilan sosial dan mengutamakan kepentingan nasional.

4. *Tafsir Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK)*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait privatisasi sektor kelistrikan, Mahkamah menafsirkan frasa 'dikuasai oleh negara' sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan sebagai bentuk kepemilikan negara secara mutlak, melainkan sebagai perwujudan dari fungsi negara yang mencakup kewenangan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuurdaad), mengelola (beheersdaad), serta mengawasi (toezichthoudendaad) pemanfaatan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Artinya, negara bukan pemilik absolut melainkan pelaksana amanat rakyat dalam mengelola sumber daya agraria.

5. *Perwujudan Asas Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Hak Atas Tanah*

a. Hak Individu Bersumber dari Negara

Seluruh hak atas tanah seperti Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan lainnya, diberikan negara melalui penetapan atau pendaftaran, bukan terjadi secara alamiah.

b. Tanah Negara dan Tanah Ulayat

- (1). Tanah yang tidak terbukti dikuasai oleh subjek hukum manapun menjadi tanah negara.
- (2). Tanah ulayat masyarakat adat tetap diakui selama masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 UUPA).

c. Kewajiban Sosial

Hak atas tanah tidak bersifat absolut dan harus digunakan sesuai fungsinya (*social function of land*), yaitu untuk kemakmuran bersama.

d. Pengaturan Investasi dan Redistribusi

- (1). Negara dapat mencabut hak atas tanah demi kepentingan umum.

- (2). Negara berwenang melaksanakan reforma agraria, redistribusi tanah, dan legalisasi aset atas tanah.

6. *Kritik dan Tantangan*

- Dalam praktiknya, asas ini sering tidak dijalankan secara adil, karena negara lebih melayani kepentingan pemodal atau korporasi besar.
- Konflik agraria antara rakyat dan negara sering terjadi karena lemahnya kontrol publik terhadap penguasaan negara.
- Reformulasi makna "penguasaan negara" dalam konteks lingkungan hidup, masyarakat adat, dan ruang digital perlu dikaji ulang.

E. **Korelasi Antara UUD 1945 dengan UU Pokok Agraria**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya wajib sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Susunan hierarkis tersebut terdiri dari:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Konsekuensi jika UU tidak sesuai dengan UUD 1945:

1. Dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Jika MK menyatakan bahwa UU atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD, maka:

- a. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku).
- b. Dapat dinyatakan batal seluruhnya atau sebagian.

Prinsip Hukum:

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. Oleh karena itu, UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945 harus diperbaiki atau dibatalkan demi menjaga prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Maka korelasi antara UUPA dengan UUD 1945 apabila berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan maka UUPA berada di bawah UUD 1945 sehingga sudah seharusnya UUPA haruslah sejalan dengan UUD 1945 bahkan seharusnya menjadi pedoman dan sebagai landasan filosofis dalam pembentukan UUPA.

Namun jika kita melihat objek hukum agraria berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUPA yang mana objeknya adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ada salah satu objek hukum agraria yaitu ruang angkasa yang tidak tercantum di dalam pasal 33 ayat (3) yang merupakan objek hak menguasai negara yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan UUPA terhadap objek hukum agraria.

Pengaturan mengenai ruang angkasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967, yang memuat substansi sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini dikategorikan sebagai undang-undang non-organik, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai pengaturan ruang angkasa. Undang-undang non-organik sendiri merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang tidak secara tegas ditetapkan oleh UUD

1945, Ketetapan MPR, maupun undang-undang yang bersifat pokok⁶.

Dalam hal tidak tercantumnya objek hukum agraria yaitu ruang angkasa di dalam UUD 1945 maka adanya ketidaksesuaian antara UUPA dengan UUD 1945. Sehingga terhadap akibat hukumnya perlu untuk diajukan judicial review, atau jika tidak dilakukan judicial review maka terhadap pasal 2 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dapat dinyatakan batal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup objek hukum agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mencakup bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, secara normatif konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mencantumkan bumi, air, dan kekayaan alam, tanpa menyebut ruang angkasa secara eksplisit. Perbedaan redaksional ini memunculkan ketidaksesuaian norma antara UUPA dan UUD 1945 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal status ruang angkasa sebagai objek hukum agraria nasional.

Asas penguasaan negara dalam hukum agraria tidak menempatkan negara sebagai pemilik dalam pengertian privat, melainkan sebagai representasi publik yang mengemban fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya agraria guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, konstruksi hukum mengenai ruang angkasa sebagai objek agraria seharusnya berlandaskan pada legitimasi konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar dilakukan harmonisasi antara UUPA dan UUD 1945 melalui pendekatan interpretatif atau

legislasi ulang. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah pengujian undang-undang (judicial review) terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UUPA yang memuat ruang angkasa sebagai objek agraria. Langkah ini penting dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, mewujudkan keselarasan antar norma hukum nasional, serta mengakomodasi perkembangan hukum ruang angkasa internasional di era teknologi modern.

SUGGESTION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Dasar 1945, Perlu dilakukan harmonisasi norma hukum antara UUPA dengan UUD 1945, khususnya mengenai pengakuan ruang angkasa sebagai objek agraria. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian norma dan mencegah terjadinya kekosongan atau tumpang tindih hukum dalam pengaturan penguasaan sumber daya ruang angkasa oleh negara.

Penyusunan Undang-Undang Agraria yang Komprehensif dan Responsif, Pemerintah perlu menyusun undang-undang agraria baru yang mampu menjawab tantangan zaman serta mencerminkan prinsip keadilan sosial, kedaulatan negara atas sumber daya alam, dan kepastian hukum. Undang-undang tersebut harus memasukkan aspek hukum ruang angkasa secara jelas dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

Penetapan Batas Yuridis Ruang Angkasa dalam Hukum Nasional, Diperlukan kejelasan batas antara ruang udara dan ruang angkasa luar (outer space) dalam sistem hukum nasional, baik melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan teknis lain. Ini penting agar ruang angkasa yang dimaksud dalam UUPA tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967.

⁶ Yuniar Catur Wulandari and Tamsil Tamsil, "Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Space Treaty 1967 Dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2016): 28–39.

Pengujian Konstitusional (Judicial Review), Untuk menjaga supremasi konstitusi, ketentuan dalam UUPA yang menjadikan ruang angkasa sebagai objek agraria dapat diajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah ketentuan tersebut sejalan atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Penguatan Kajian Interdisipliner, Perlu adanya dorongan bagi kajian hukum agraria untuk berkembang secara interdisipliner dengan melibatkan perspektif hukum internasional, hukum lingkungan, dan teknologi ruang angkasa. Kajian semacam ini akan memperkuat integrasi antara kebijakan nasional dan perkembangan global dalam pengelolaan sumber daya agraria, termasuk ruang angkasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhani, Athari, and Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235-254.
- GW, Risca Christina, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 96-106.
- Purisza, Alfian, Hedwig A Mau, and Ismail Ismail. "Kepastian Status Hukum Atas Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Oleh Pihak Swasta Dan Bentuk Tanggung Jawabnya." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 40-49.
- Rasyidi, Mudemar A. "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53-60.
- Robinson, Robinson, and Rudy Hartono. "Hukum Agraria Sebagai Objek Yuridis Prima." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 3 (2021).
- Wulandari, Yuniar Catur, and Tamsil Tamsil. "Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Space Treaty 1967 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2016): 28-39.